



**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**SELLI PUTRI APRILLIA
1615100231**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SELLI PUTRI APRILLIA
NPM : 1615100231
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN

MEDAN, NOVEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA)



(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

PEMBIMBING I

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

PEMBIMBING II

(Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : SELLI PUTRI APRILLIA
NPM : 1615100231
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN

MEDAN, NOVEMBER 2021

KETUA

(Junawan, SE., M.Si)

ANGGOTA I

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(Dr. Rahima br Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA IV

(Dra. Mariyam, Ak., M.Si., CA)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selli Putri Aprillia
NPM : 1615100231
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet aau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, November 2021



Selli Putri Aprillia
1615100216



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: SELLI PUTRI APRILLIA
Tgl. Lahir	: LUBUK BATU TINGGAL / 28 April 1998
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1615100231
Program Studi	: Akuntansi
Spesialisasi	: Akuntansi Sektor Publik
Kredit yang telah dicapai	: 125 SKS, IPK 3.52
Nomor Hp	: 085274625437

ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :


Judul


Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan


Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perlu


 (Ir. Bhakti Alamisyah, M. T., Ph. D.)

Medan, 25 Oktober 2019
 Perohon,

 (Selli Putri Aprillia)

Tanggal :
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, B. H., M. Hum.)

Tanggal : 25/10/2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Fitri Yanti Panggabean, SE., M. Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Juhawan, SE., M. Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

 (Dito Aditia Darma Nat, SE., M. Si)


No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Jumat, 25 Oktober 2019 12:10:01



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL & SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX 1099 Telp.(061)50200511 Medan 20122
<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Fitri Yani Panggabean, S.E.,M.Si
Nama Mahasiswa : Selli Putri Aprillia
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No.Stambuk / NPM : 1615100231
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
24-mei-2021	1.Penulisan referensi perbaiki 2.Daftar pustaka perbaiki 3.indikator variable pada defenisi oprasional perbaiki 4.jenis dan sumber data 5.persamaan runus regresi perbaiki		Kecik.
26/05 2021	- perbaikan Rumus Regresi (Persamaan Regresi) - Jumlah sampel berapa?? - Daftar pustaka. (perbaiki) - Data pendukung. - Jenis dan sumber data.		Purson

Ace Seminar proposal Medan, 24 Mei 2021

Diketahui / Disetujui Oleh :
Ketua Prodi Akuntansi

27/05
2021 Dosen Pembimbing



Dr. Rahma Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA

Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL & SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX 1099 Telp.(061)50200511 Medan 20122
<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si
Nama Mahasiswa : Selli Putri Aprillia
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1615100231
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
05/06/2021	- Acc semp		

Medan, 05 Juni 2021

Diketahui / Disetujui Oleh :
Ketua Prodi Akuntansi



Dr. Rahma Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA

Dosen Pembimbing II

Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan
Email: admin_fe@unpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA-ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV/PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing : Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : Selli Putri Aprillia
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Stambuk/NPM : 1615100231
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
07/08/2021	1. Grand Teori yang dipakai disertakan sumber nya dari mana 2. Tempat penlitian di perbaiki dan lampirkan alamat website nya 3. Di skedul peneltian cantumkan saja tahun penelitian nya dan sesuaikan kolom dengan waktu penelitian 4. Penulisan lambang uji parsial di perbaiki 5. Buat dena struktur organisasi pemko medan 6. Disetiap point pembahasan atau variabel di jelaskan mendukung penelitian siapa 7. Cantumkan website BPS dan Website Pemko Medan tempat mengambil data dan perbaiki penulisan undang undang 8. Masukkan semua sumber ke daftar pustaka 9. Lampirkan tabulasi data		Revisi
09/08/2021	- Cantumkan struktur organisasi Ace Sidang Peripha 10/08 - 2021		Revisi

Medan, 07-Agustus 2021


Diketahui / Disetujui Oleh :
Ketua Prodi Akuntansi

Dr. Rahma Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA

Dosen Pembimbing

Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si

*j Cofer yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 3010000 PO.BOX. 1099 Medan
Email: admin_fa@unpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV/PTS	: Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas	: SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing	: Dito Aditia Darma Nasution, SE., M.Si
Nama Mahasiswa	: Selli Putri Aprillia
Jurusan/Program Studi	: Akuntansi
Nomor Stambuk/NPM	: 1615100231
Jenjang Pendidikan	: Strata I
Judul Skripsi	: Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
01/08-2021	- Format penulisan skripsi masih perlu diperbaiki, sebarikan dengan panduan skripsi Prodi Akuntansi UNPAB		
07/08-2021	- Tambahkan rujukan penelitian terdahulu minimal 10 rujukan untuk mendukung hasil penelitian. - Struktur organisasi; perbaiki jangan di capture (copy & paste)		
09/08-2021	- Perbaiki kerangka konsep (penulisan time & new kerangka) - Daftar pustaka dicale kembali; pastikan sudah masuk semuanya - Lampirkan laporan keuarangan pembina Medan.		

Medan, 11 Agustus 2021

Diketahui / Disetujui Oleh :
Ketua Prodi Akuntansi




Dr. Rahma Br. Purba, S.E., M.Si., Ak. CA

Dosen Pembimbing

Dito Aditia Darma Nasution, SE., M.Si

*1) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA


Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SELLI PUTRI APRILLIA
NPM : 1615100231
Program Studi : Akuntansi
Tingkat Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
02 Juni 2021	Acc Seminar Proposal.	Disetujui	
03 Agustus 2021	Acc. Sidang Meja Hijau.	Disetujui	
05 Oktober 2021	Acc jilid lux.	Disetujui	

Medan, 05 November 2021
Dosen Pembimbing,



Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA


Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SELLI PUTRI APRILLIA
 NPM : 1615100231
 Program Studi : Akuntansi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Dosen Pembimbing : Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si
 Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
17 Juni 2021	ACC untuk Seminar Proposal	Disetujui	
13 Agustus 2021	ACC untuk Sidang Meja Hijau	Disetujui	
05 November 2021	ACC Jilid/ Pengesahan	Disetujui	

Medan, 05 November 2021
 Dosen Pembimbing,



Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si

Ace Seminar proposal
27/09
1-2021

Ace Unduh Seminar Proposal

05/06 - 2021

Dina Dharma Dharma NCF, SE, M.Si



**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

PROPOSAL

Oleh:

**SELLI PUTRI APRILLIA
1615100231**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN
2021**

Acc Untek Sidiq Meja Hijau

16/08 - 2021

DITO ADIKA DARMA NST, SE

Acc Meja Hijau

16/08
- 2021



**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

SELLI PUTRI APRILLIA
1615100201

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Acc Jilid 10
Pengesahan

05/2021

DAD WABSON



Acc Jilid 10
15/10
2021

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**SELLI PUTRI APRILLIA
1615100231**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN
2021**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 366/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

a : SELLI PUTRI APRILLIA
M. : 1615100231
at/Semester : Akhir
tas : SOSIAL SAINS
an/Prodi : Akuntansi

asannya terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
gus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 09 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kem

b. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
evisi : 01
l. Efektif : 04 Juni 2015

Plagiarism Detector v. 4884 - Originality Report 8/13/2021 12:42:26 PM

SELLI PUTRI APRILLIA [615100231] AKUNTANSI.docx Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


- 1. Copy/Paste
- 2. Rewrite
- 3. Internet Check



1



1



Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 14 Agustus 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SELLI PUTRI APRILLIA
 Tempat/Tgl. Lahir : LUBUK BATU TINGGAL / 28-April-1998
 Nama Orang Tua : ALIAMSAH
 N. P. M : 1615100231
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082387584597
 Alamat : dusun v simalas

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang bertaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Dijetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kh.
 Dekan Pakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



SELLI PUTRI APRILLIA
 1615100231

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : SELLI PUTRI APRILLIA
 N.P.M : 1615100231
 Tempat/Tgl. lahir : LUBUK BATU TINGGAL / 28-April-1998
 Alamat : dusun v simalas
 No. HP : 082387584597
 Nama Orang tua : ALIAMSAH/SRI YUSNANI
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 Judul : Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 14 Agustus 2021
 Yang Membuat Pernyataan



SELLI PUTRI APRILLIA
 1615100231

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SELLI PUTRI APRILLIA
Tempat / Tanggal Lahir : Lubuk Batu Tinggal / 28-04-1998
NPM : 1615100231
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : dusun v simalas

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 18 November 2021

membuat pernyataan



SELLI PUTRI APRILLIA

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data Statistik Keuangan Pemerintah Sumatera Utara 2010-2019 yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Medan, namun retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Medan. Secara simultan, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Medan.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Medan

ABSTRACT

The research was titled "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan." This research aims to determine the influence of the local tax and the regional retribution on the locally-generated revenue at Pemerintah Kota Medan both partially and simultaneously. The research method used in this research is an associative method with a quantitative approach. The data collection techniques in this study are documentation and library studies. The type of data used in this study is secondary data that is taken from Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara 2010-2019 which is related to this research. The results showed that the local tax had positive and significant effect on the locally-generated revenue at Pemerintah Kota Medan. The regional retribution had positive and not significant effect on the locally-generated revenue at Pemerintah Kota Medan. The local tax and regional retribution simultaneously had a significant effect on the locally-generated revenue at Pemerintah Kota Medan.

Keywords: The Local Tax , The Regional Retribution, The Locally-Generated Revenue, Pemerintah Kota Medan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam mengatasi kendala – kendala yang penulis alami selama melakukan penelitian ini. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn sebagai Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahima br Purba, S.E., M.Si., Ak.,CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran guna memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis.

5. Bapak Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran guna memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis.
6. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Sosial Sains yang telah memberikan ilmu serta jasa kepada penulis selama ini.
7. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Pembangunan Pancabudi (HMA UNPAB).
8. Orang tua penulis, Bapak Aliamsah Saragih dan Ibu Sri Yusnani Purba yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis dapat menjadi seperti sekarang, serta adik penulis Windu Huda Syahputra Saragih.
9. Orang tua kedua penulis yaitu Bapak Sukarsono dan Ibu Asni Saragih serta kakak dan abang penulis yaitu Anton, Heryawan, Sri Yahyu Ningsih dan Ayu Purnamasari.
10. Sahabat-sahabat penulis Gilang Lestari, Leny Dahliana, Rini Mawaddah, Anselmus Hulu, Helmi Zulfan, Roindah, Dina Miranda, dan Taufik Yusuf yang telah memberi dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Medan, September 2021

Penulis,

Selli Putri Aprillia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	6
1.3 Perumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Konseptual.....	31
2.4 Hipotesis	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian.....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data.....	34
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Analisa Data	39

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
	4.1 Hasil Penelitian	44
	4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Medan	44
	4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan	45
	4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Medan ..	47
	4.1.4 Jaringan Kegiatan Pemerintah Kota Medan ...	55
	4.1.5 Uji Asumsi Klasik.....	56
	4.1.8 Analisis Data.....	60
	4.1.7 Uji Hipotesis	62
	4.1.8 Uji Koefisien Determinasi	63
	4.2 Pembahasan	64
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	67
	5.1 Kesimpulan	67
	5.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015..	3
Tabel 1.2 Kontribusi PAD pada Pengeluaran Daerah Kota Medan .	4
Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2011-2015	5
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	34
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas	57
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi L:inier Berganda.....	61
Tabel 4.6 Hasil Uji t	62
Tabel 4.7 Hasil Uji F	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1 Bagan Stuktur Organisasi Pemko Medan.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia tidak dilakukan secara terpusat melainkan dilakukan melalui adanya desentralisasi melalui Otonomi Daerah dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah membagi peran untuk menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan wewenangnya masing – masing. Sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sehingga daerah mempunyai kewenangan yang semakin luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Tujuan akhir dari otonomi daerah itu sendiri adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah terutama dalam hal pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembanguna di daerah.

Menurut Zhouhaier dalam Taras dan Artini (2017), adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah akan memberikan iklim yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Adanya otonomi daerah yaitu untuk melakukan pembangunan dan membiyai penyelenggaraan pemerintahan selain mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dapat menggunakan dana dari hasil daerah. Salah satu pendapatannya yaitu berasal dari hasil pajak daerah tersebut. Hasil dari pajak daerah digunakan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Oleh karena itu, semakin besar pendapat dari potensi daerah dan bukan dari pemerintah pusat, maka

daerah di harapkan mampu untuk mensukseskan pembangunan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Proses pembangunan daerah dilakukan secara terus menerus dari waktu ke waktu dengan harapan adanya perubahan signifikan yang terjadi terhadap tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan, budaya, dan politik dan keamanan. Ukuran tersebut ditopang pada tingkat perekonomian.

Daerah kabupaten dan kota lebih dititik beratkan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai dengan penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dan untuk menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia senantiasa mengalami perubahan. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan yang diterima setiap daerah dari pemerintah pusat terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan DBH Pajak dan Sumber Daya Alam, dan Dana Otoritas Khusus. Namun, hal ini membuat daerah ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ketergantungan daerah terhadap TKKD masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap TKKD sebesar 80,1%. Sementara kontribusi PAD hanya sekitar 12,87%. Implisit, pemerintah daerah cenderung pasif dalam mengelola potensi PAD-nya (Detiknews, 2019). Hal ini juga terjadi di Kota Medan.

**Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2010-2019
(dalam ribuan)**

Tahun	Jumlah
2010	Rp. 588.941.453
2011	Rp. 995.072.572
2012	Rp. 1.147.901.461
2013	Rp. 1.206.169.709
2014	Rp. 1.515.685.947
2015	Rp. 1.489.723.189
2016	Rp. 1.535.435.344
2017	Rp. 1.739.756.924
2018	Rp. 1.636.204.515
2019	Rp. 1.829.665.882

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2011-2019

Tabel 1.1 menunjukkan angka PAD Kota Medan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010-2019 PAD Kota Medan mengalami kenaikan, namun mengalami penurunan di tahun 2015. Penurunan ini terjadi dikarenakan peristiwa terbakarnya Medan Plaza pada Agustus 2015. Dilansir dari Okezone.com (2015) peristiwa kebakaran ini menyebabkan Pemerintah Kota Medan kehilangan sumber pendapatan dari sektor pajak senilai Rp. 4,5 miliar yang biasanya diterima setiap tahun. Hal ini dikarenakan sekira 64 wajib pajak yang ada di Medan Plaza secara otomatis tidak akan bisa ditagih kembali karena berhenti melakukan kegiatan usaha dan kondisi ini berpengaruh terhadap perolehan PAD Kota Medan. Walaupun PAD mengalami penurunan, Total Penerimaan Daerah Kota Medan tidak mengalami hal serupa dikarenakan mendapatkan pendanaan dari sumber lain dan masih bisa membiayai pengeluaran daerah. Namun, meskipun pengeluaran daerah masih

bisa dibiayai dengan pendanaan lain dan tidak hanya bergantung pada PAD, tapi tetap saja hal ini tidak sesuai dengan tujuan Pemerintah pusat untuk menjalankan desentralisasi dimana setiap daerah otonom dapat membiayai daerahnya sendiri.

Tabel 1.2 Kontribusi PAD pada Pengeluaran Daerah Kota Medan

Tahun	PAD	Pengeluaran Daerah	% Kontribusi PAD pada Pengeluaran Daerah
2010	Rp. 588.941.453	Rp. 2.245.039.295	26%
2011	Rp. 995.072.572	Rp. 3.056.154.737	33%
2012	Rp. 1.147.901.461	Rp. 3.056.367.865	38%
2013	Rp. 1.206.169.709	Rp.3.237.150.171	37%
2014	Rp. 1.515.685.947	Rp. 4.455.621.365	34%
2015	Rp. 1.489.723.189	Rp. 4.377.189.654	34%
2016	Rp. 1.535.435.344	Rp. 4.525.231.332	34%
2017	Rp. 1.739.756.924	Rp. 4.400.825.170	40%
2018	Rp. 1.636.204.515	Rp. 4.230.003.353	39%
2019	Rp. 1.829.665.882	Rp. 5.080.725.686	36%

Sumber : Data diolah oleh Penulis (2021)

Tabel diatas menunjukkan bahwa PAD Kota Medan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun yakni tahun 2010-2019 memberikan kontribusi yang tidak cukup besar dalam membiayai pengeluaran daerahnya. Dilihat dari persentasenya, dari tahun 2010 hingga 2019 kontribusi PAD pada Pengeluaran Daerah tidak lebih dari 40%. Hal ini berarti pemerintah kota Medan masih perlu memaksimalkan potensi dari sumber PAD-nya.

Keberhasilan PAD dipengaruhi oleh jumlah komponen penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu faktor-faktor lain seperti

kemampuan personalia daerah dan kelembagaan pemerintah daerah juga mempengaruhi keberhasilan PAD. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada daerahnya khususnya dalam mengoptimalkan kontribusi daerah dan retribusi daerah. Berikut merupakan data realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2010-2019.

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2010-2019 (dalam ribuan)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2010	Rp. 308.123.452	Rp. 212.158.268
2011	Rp. 609.379.336	Rp. 236.694.879
2012	Rp. 892.674.245	Rp. 127.839.652
2013	Rp. 881.346.719	Rp. 188.459.795
2014	Rp. 1.167.399.280	Rp. 174.670.370
2015	Rp. 996.029.237	Rp. 200.156.479
2016	Rp. 1.125.495.514	Rp. 115.597.957
2017	Rp. 1.370.149.681	Rp. 113.452.535
2018	Rp. 1.312.070.186	Rp. 85.204.885
2019	Rp. 1.472.414.655	Rp. 90.431.692

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2011-2019

Tabel 1.3 menyajikan data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kota Medan tahun 2010-2019. Dari tahun 2010 hingga 2019, penerimaan pajak daerah Kota Medan cenderung mengalami fluktuasi. Hal yang sama juga terjadi pada realisasi penerimaan retribusi daerah kota Medan di tahun yang sama.

Berdasarkan asas otonomi daerah, terdapat permasalahan tentang peningkatan upaya penerimaan daerah melalui pajak yaitu salah satunya kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang semakin tinggi mengakibatkan banyak dampak negatif yang sering terjadi seperti tingginya tingkat

kemacetan lalu lintas. Pajak kendaraan bermotor yang ditarifkan oleh pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan PAD dan kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor diharapkan untuk mengurangi tingkat kemacetan (Panggabean & Rinika, 2020).

Berdasarkan fakta yang ada dan uraian diatas maka penulis mengambil judul penelitian : “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan yang menjadi masalah adalah sebagai berikut :

- a) PAD Kota Medan mengalami penurunan di tahun 2015, hal ini terjadi karena peristiwa terbakarnya Medan Plaza yang menyebabkan Pemerintah Kota Medan kehilangan sumber pendapatan dari sektor pajak senilai Rp. 4,5 miliar yang biasanya diterima setiap tahun.
- b) Kontribusi PAD pada Pengeluaran Daerah cenderung tidak besar dan tidak lebih dari 40% saja dan dalam membiayai pengeluaran daerah, pemerintah daerah cenderung bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pemerintah pusat yang menginginkan pemerintah daerah dapat membiayai pengeluaran daerahnya sendiri dengan PAD dan tidak bergantung dengan pendanaan dari pemerintah pusat.

- c) Komponen dari PAD yaitu pajak daerah dan retribusi daerah belum digali secara maksimal.

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk menghindari ketidakjelasan dalam penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah. Peneliti menggunakan variabel pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Medan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Medan?
- b. Apakah retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Medan?
- c. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Medan?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk menguji secara empiris pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Medan.
- b) Untuk menguji secara empiris kontribusi pengaruh daerah terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Medan.

- c) Untuk menguji secara empiris pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Medan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Memberikan manfaat praktis dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Medan.
- b. Memberikan bahan informasi bagi para penyaji informasi akuntansi, dan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut.
- c. Bagi penulis merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan selama kuliah.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan peringkasan dari penelitian Aditya Sanjaya (2013) yang berjudul : “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Perbedaan penelitian terletak pada :

- 1. Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Lamongan sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Medan.
- 2. Penelitian terdahulu mengambil data pada tahun 1990-2010, penelitian ini mengambil data ada tahun 2010-2019.
- 3. Waktu penelitian : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2013 sedangkan penelitian ini tahun 2020
- 4. Dengan perbedaan sampel, jenis penelitian, observasi dan waktu penelitian diatas maka penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kontribusi

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontribusi. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris *contribute, contribution*, yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain (Ahira, 2012).

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Sehingga kontribusi pada penelitian ini dapat diartikan sebagai keterlibatan yang diberikan oleh sumber (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayanya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut Mardiasmo (dalam Nursali, 2017) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setempat.

Menurut Davey (dalam Prawoto, 2011) menyatakan bahwa terdapat empat kriteria mengenai pajak daerah. Keempat kriteria tersebut adalah :

- a. Kecukupan dan elastisitas. Kecukupan maksudnya bahwa sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Sedangkan elastisitas adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas pengeluaran pemerintah daerah.
- b. Keadilan. Prinsip keadilan ini adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupan masing-masing golongan.
- c. Kemampuan administratif. Untuk menilai suatu pajak agar dapat memenuhi tuntutan keadilan dan pemerataan, maka dibutuhkan suatu administrasi yang baik dan fleksibel. Dimana administrasi pemungutan

pajak harus sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

- d. Adanya kesepakatan politik. Dengan adanya kemampuan politik, maka diharapkan pajak dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga menimbulkan motivasi untuk membayar pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi 2 macam, yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/kota.

Pajak provinsi meliputi:

- a. Pajak kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. Pajak air permukaan;
- e. Pajak rokok.

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain yang telah ditetapkan. Adanya jenis pajak yang dipungut oleh provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas daerah. Namun, dalam pelaksanaannya provinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai (Prawoto, 2011).

Adapun jenis pajak terdapat di Kabupaten/kota dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak parkir;
- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walet;
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- k. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut. Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (Prawoto, 2011).

Dalam ketentuannya, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditetapkan baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota. Jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan disesuaikan dengan kebijakan daerah yang

ditetapkan dalam peraturan daerah khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten atau kota otonom, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten atau kota (Samudra, 2015).

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang sering disamakan tetapi memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembauaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau badan yang telah menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak.

Pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan lokal maupun negara itu sendiri. Dampak yang muncul dari pajak adalah dapat menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dan juga dapat mengalokasikan pajak tersebut untuk membangun layanan masyarakat di daerah tersebut (Mabe dan Kusaana, 2015).

2.1.3 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Menurut Indra Bastian (2011), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Secara umum, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Dalam konteks daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Dari definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dari itu, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya dengan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Sedangkan tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau ada perbedaan tentang golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu (Prakosa, dalam Effendi, 2018).

Prawoto (2011) menjelaskan jenis retribusi daerah secara umum dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menganut sistem *closed list*, menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

2.1.4 Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Adapun pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Sementara itu, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Termasuk dalam retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi Kartu Tanda Penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pemakaman/pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara komunikasi.

Retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta.

Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Sementara itu, retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah (Putri dan Rahayu, 2015:).

Tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat disuatu daerah merupan cerminan dari pendapatan asli daerah, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan

kesjahteraan sekaligus menambah pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan asli daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah (Fitriana, 2014).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama dalam memaksimalkan PAD (Sunanto, 2015).

Suriadinata (dalam Effendi, 2018) menyatakan bahwa untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor-faktor, antara lain :

- a. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.
- b. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih.
- c. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan.

- d. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan.
- e. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar.
- f. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan asli dari daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang menjadi pendapatan yang diterima daerah yang berasal potensi daerahnya masing-masing yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan: *“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.”*

Dari penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah tersebut, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan penting bagi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, karena

Pendapatan Asli Daerah merupakan tiang utama yang menjadi penyangga kehidupan daerah. Tanpa adanya dana yang mencukupi untuk membiayai kebutuhan daerah, maka ciri pokok dari pelaksanaan otonomi daerah akan menghilang.

2.1.6 Otonomi Daerah

Otonomi (*autonomy*) berasal dari bahasa Yunani, *auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, otonomi dalam pengertian orisinal adalah *The legal self of sufficiency of cicial body and in actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah bersifat *self government atau the coundition of living under one`s own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self suffency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own law*, oleh karena itu otonomi daerah lebih menitikberatkan pada spirasi daripada kondisi.

Proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Selanjutnya Sarundajang (dalam Ridwan & Sudrajat, 2012) mengartikan otonomi daerah:

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
- d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.

Oleh karena itu, otonomi daerah harus dibedakan dengan kedaulatan, karena kedaulatan. Karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sedangkan otonomi hanya meliputi suatu daerah tertentu dalam satu negara. Sehubungan dengan itu, hak pengaturan rumah tangga bukan hak yang tanpa batas karena masih diperlukan hak yang lebih makro dari Negara sebagai pemegang hak kedaulatan atas keutuhan dan kesatuan nasional. Berkaitan dengan pengertian otonomi ini Bagir Manan mengatakan:

“Untuk memungkinkan penyelenggaraan kebebasan tersebut (kebebasan dalam menjalankan pemerintahan di daerah) dan sekaligus

mencerminkan otonomi sebagai suatu demokratisasi, maka otonomi senantiasa memerlukan kemandirian atau keleluasaan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikaitkan hakikat otonomi adalah kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka.”

Menurut Noer Fauzi, penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan public dapat diterima dan produktif dalam memilih kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan pengertian otonomi daerah adalah: *”Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.”*

Mencermati pengertian diatas, otonomi daerah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini adalah memberikan kesempatan kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dengan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sangat cocok dengan keadaan Negara yang mempunyai aneka ragam suku bangsa dan potensi daerah dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan segala kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa system pemerintahan otonomi daerah mempunyai ciri atau batasan sebagai berikut :

- a. Pemerintahan daerah yang berdiri sendiri.
- b. Melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan oleh sendiri.
- c. Melakukan pengaturan, pengurusan dari hak, wewenang, dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya melalui peraturan yang dibuat sendiri.

Peraturan yang menjadi landasan hukum urusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan di atasnya.

2.1.7 Hubungan antara Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Samudra (2015) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah serta ditentukan dalam menentukan besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan.

Hal ini konsisten dengan penelitian Sunanto (2015) bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sumber penerimaan yang dapat digali salah satunya berupa pajak daerah yang merupakan andalan bagi daerah dan diharapkan dari sumber penerimaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah (Fitriana, 2014). Semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, semakin rendah penerimaan pajak daerah maka akan menurunkan pendapatan asli daerah maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

2.1.8 Hubungan antara Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) bahwa penerimaan retribusi daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Semakin besar jumlah penerimaan Retribusi Daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan, Tri Henri Sasetiadi (2016)	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan)	1.Menggunakan variabel bebas pajak daerah dan retribusi daerah. 2.Menggunakan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah	1. Penelitian ini menggunakan metode <i>ex-planatory research</i> 2. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah
2	Adi Suhendra Subandrio (2014)	Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Utara Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.Menggunakan analisis kontribusi dan analisis efektifitas 2.Menggunakan objek penelitian Pendapatan Asli Daerah	1. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 2. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Halmahera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Halmahera Utara berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan analisis kontribusi dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Halmahera Utara tahun 2012, sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah memiliki kontribus yang lebih besar

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
					<p>daripada pajak daerah dan retribusi daerah. berdasarkan analisis efektivitas, dari sumber PAD kabupaten Halmahera Utara dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah cukup efektif untuk melaksanakan otonomi daerahnya.</p>
3	Zainul Muchlas (2014)	Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Malang	1.Menggunakan analisis kontribusi 2.Menggunakan data sekunder	1.Penelitian dilakukan di Kota Malang 2.Menggunakan metode analisis data deskriptif analitik	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran dari tahun 2008-2012 selalu melebihi anggaran. Tingat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah masih belum mencapai batas maksimal.</p>
4	I Gusti Kompyang Susila Diarta, Made Aristia Prayudi, I Putu Julianto (2017)	Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Klungkung	1.Menggunakan objek penelitian Pendapatan Asli Daerah 2.Menggunakan data sekunder	1. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 2. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klungkung	<p>Hasil Penelitian menunjukkan Pengelolaan PAD di kabupaten Klungkung menggunakan proses mulai dari perencanaan, pelaporan dan</p>

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
					<p>pertanggung jawaban sesuai dengan SOP yang berlaku. Strategi yang diterapkan pemerintah daerah Klungkung dalam meningkatkan PAD adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Faktor peningkatan penerimaan PAD yaitu kepatuhan wajib pajak, kinerja pemimpin daerah, meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan pengeluaran pemerintah.</p>
5	Ponti Panggabean (2017)	Analisis Sumber-Sumber dan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Untuk Mensejahterakan Daerah di Kabupaten Dairi	1.Menggunakan metode penelitian kuantitatif 2. Melakukan penelitian mengenai pelaksanaan otonomi daerah	1.Menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah 2. Penelitian dilakukan di Kabupaten Dairi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber-sumber dan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mensejahterakan daerah di Kabupaten Dairi dinilai masih kurang
6	Senda Yunita Leaternia (2017)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap	Menggunakan variabel bebas Pajak Daerah dan Retribusi	Sampel yang digunakan adalah kabupaten/kota	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak


No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
		Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku	Daerah	yang ada di Provinsi Maluku	daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
7	Vadia Vamiagustin, Suhadak, Muhammad Saifi (2014)	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010-2012)	Menggunakan variabel bebas Pajak Daerah	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian penjelasan (<i>explanatory research</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
8	Eka Putriani (2016)	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba	Menggunakan variabel bebas Retribusi Daerah	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah
9	Ikhsan Ridho Nugroho (2020)	Pengaruh Pajak Daerah dan retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	Menggunakan variabel bebas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sampel yang digunakan adalah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur	Hasil penelitian menunjukkan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
10	Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika (2018)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi kasus pada Badan Keuangan	Menggunakan variabel bebas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Menggunakan metode penelitian deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
		Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2015)			Kabupaten Bandung periode tahun 2009-2015).

2.3 Kerangka Konseptual

Sugiyono (2019) menyatakan kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen. Model penelitian dapat ditunjukkan dengan kerangka konseptual yang dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data/informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Hipotesis memang baru merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Ia mungkin timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari si peneliti atau diturunkan (*deduced*) dari teori yang telah ada. Berdasarkan teori yang mendasari, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Medan.

- H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Medan.
- H3 : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2019).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistika yang digunakan untuk menguji variabel (X) terhadap variabel (Y). Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang pajak daerah dann retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Medan Jln. Kapten Maulana No.2 Medan (<https://pemkomedan.go.id>).

3.2.2 Waktu Penelitian

Proses penyusunan proposal penelitian ini dilakukan mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021.

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2019 - 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Riset awal/ Pengajuan Judul	■	■										
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■						
3	Seminar Proposal							■					
4	Perbaikan/Acc Proposal								■				
5	Pengolahan Data									■	■		
6	Penyusunan Skripsi									■	■	■	■
7	Bimbingan Skripsi										■	■	■
8	Meja Hijau												■

3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek /subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Medan yang dipublikasikan dalam Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik *purposive sampling* yaitu pendekatan pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan peneliti. Kriteria yang digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Medan yang dipublikasikan di *website* Badan Pusat Statistik.
2. Laporan Realisasi Penerimaan Kota Medan yang dipublikasikan dalam data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara 10 tahun terakhir.
3. Laporan Realisasi Penerimaan Kota Medan yang menyajikan data variabel pada penelitian ini yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah kota Medan.

Berdasarkan kriteria sampling yang telah dijabarkan, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan kota Medan yang dipublikasikan dari tahun 2010 hingga 2019 (10 tahun), jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 sampel penelitian.

3.3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Data

kuantitatif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang ada didalam Laporan Realisasi Penerimaan kota Medan tahun 2010-2019.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019). Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Penerimaan Kota Medan yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik dalam data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara tahun 2010-2019 dan data lain yang diperoleh melalui buku, jurnal, website dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2019). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel penelitian adalah sebuah konsep yang mempunyai penjabaran yang diterapkan dalam suatu penelitian dan dimaksudkan untuk memastikan agar variabel yang ingin diteliti secara jelas dapat diterapkan indikatornya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

Definisi operasional variable penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
Pajak Daerah (X1)	Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Medan 2010-2019	Rasio
Retribusi Daerah (X2)	Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot, 2016).	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan 2010-2019	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Medan 2010-2019	Rasio

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

3.5.1 Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi pada obyek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian pada situs resmi Badan Pusat Statistik. Data-data yang dikumpulkan yaitu berupa laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2010-2019 serta data-data terkait yang berhubungan dengan variabel penelitian.

3.5.2 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur berupa buku, jurnal, berita, dan artikel blog di internet yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *Normal Probability Plot* (P-P Plot). Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) (Ghozali, 2013). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolonieritas

dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multikolinier jika mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1, sedangkan jika dilihat dengan besaran korelasi antar variabel independen, maka suatu model regresi dapat dikatakan bebas multikolinier jika koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,5). Jika korelasinya kuat, maka terjadi problem multikolinier.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu. Uji ini digunakan untuk

menghindari adanya autokorelasi pada suatu penelitian. Adanya autokorelasi akan mengakibatkan penaksiran dengan kuadrat terkecil akan sangat sensitive terhadap fluktuasi sampel dan penaksiran-penaksirannya tidak efisien lagi. Untuk mengetahui adanya autokorelasi akan dilakukan Uji Durbin-Watson. Kriteria untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 ($-2 \leq DW \leq +2$)
- 3) Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW diatas +2 ($DW > +2$)

3.6.2 Analisis Data

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, untuk menguji keseluruhan hipotesis digunakan model regresi linier berganda, dengan model sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$$

Keterangan : α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

x_1 = Pajak Daerah

x_2 = Retribusi Daerah

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ε = *Error Term*

b. Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan membandingkan signifikansi t-hitung dengan ketentuan jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Uji F (Uji Simultan)

Menurut Ghozali (2013) uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis yang hendak diuji adalah apakah semua parameter secara simultan sama dengan nol. Pengujian dilakukan dengan cara menggunakan signifikansi level 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan

variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi, hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika koefisien determinan nol maka variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Karena variabel independen pada penelitian ini lebih dari satu, maka koefisien determinasi yang digunakan adalah *Adjusted R Square* (Ghozali, 2013).

Untuk mengetahui besarnya atau kecilnya persentase pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel berikut (Y) dipergunakan koefisien determinan dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan : KD = Koefisien Determinan

R = Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Medan

Hari jadi Kota Medan diperingati setiap tahun sejak 1970 dan pada mulanya ditetapkan jatuh pada tanggal 1 April 1909. Tetapi tanggal ini mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers. Karena itu Walikota membentuk panitia sejarah hari jadi Kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan.

Surat keputusan Walikota madya Kepala Daerah Kotamadya Medan No.342 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu dijabat oleh Drs. Sjoerkarni dibentuklah panitia peneliti hari jadi Kota Medan. Duduk sebagai ketua adalah Prof. Mahadi, SH , Sekretaris Syahrudin Siwan, MA. Untuk lebih mengidentifikasikan kegiatan kepanitian ini dikeluarkan lagi surat keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Medan No. 618 tanggal 28 Oktober 1971 tentang pembentukan panitia penyusunan sejarah.

DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan kepanitian ini sehingga mereka membentuk pansus yang diketuai M.A Harahap dengan anggotanya antara lain Drs. M. Hasan Ginting, Bandar Kamil, dan Mas Sutarjo. Dengan berbagai persidangan dan perjalanan panjang menetapkan bahwa perkampungan yang didirikan oleh Guru Patimpus tanggal 1 Juli 1590 diusulkan kepada Walikota Medan untuk dijadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk perkampungan yang kemudian

dibawa kesidang DPRD Tk. II Medan untuk disahkan. Sesuai dengan hal itu oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan mengeluarkan surat keputusan No. 74 tanggal 14 Februari 1973 agar panitia penyusunan sejarah Kota Medan melanjutkan kegiatannya untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Berdasarkan perumusan kegiatan yang dilakukan oleh pansus hari jadi Kota Medan yang diketahui oleh M.A Harahap bulan maret 1975 bahwa tanggal 1 Juli 1590 merupakan hari jadi Kota Medan dan sebagai landasanya adalah didirikan Si Sepuluh Dua Kuta di areal Medan.

Pada akhirnya DPRD Tk. II Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai hari jadi Kota Medan dan mencabut hari ulang tahun Kota Medan yang diperingati tanggal 1 April setiap tahunnya. Kemudian berdasarkan Pasal 187A, Pasal 187 B dan 187 C Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, telah diatur pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan

a. Visi Pemerintah Kota Medan

Dengan visi “Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”.

b. Misi Pemerintah Kota Medan

Dengan Misi:

1) Kerjasama

Menumbuh kembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.

2) Kreatifitas dan inovasi

Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan birokratisasi sekaligus penciptaan iklim pengembangan kreatifitas kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.

3) Kebhinekaan

Mengembangkan kepribadian masyarakat kota bersarakan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

4) Penanggulangan kemiskinan

Meningkatkan percepatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan.

5) Multikulturalisme

Menumbuh kembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, perstuan dan kesatuan serta keutuhan social, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.

6) Tata Ruang Kota yang konsisten

Menyelenggarakan tata ruang yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.

7) Peningkatan kesempatan kerja


Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

8) Smart City

Mengembangkan Medan sebagai Smart City.

4.1.3 Stuktur Organisasi Pemerintah Kota Medan

Gambar 4.1 Bagan Stuktur Organisasi Pemko Medan



Untuk memudahkan pengawasan dan peraturan kerja terhadap pegawai di perlukan suatu struktur organisasi dalam perusahaan/intansi

dimana struktur organisasi ini memberikan penjelasan tentang semua kedudukan ataupun jabatan-jabatan yang diemban oleh masing-masing pegawai/pejabat untuk mengetahui tugas-tugas dan batasan-batasan pekerjaan serta kepada siapa dia akan bertanggung jawab, sehingga aktifitas organisasi akan berjalan dengan lancar dan tepat serta baik tanpa adanya kendala yang timbul dalam perusahaan/intansi tersebut.

Tugas dan Fungsi dari organisasi Pemko Medan terdiri dari:

a. Asisten Pemerintahan Umum

Dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya pembinaan dan mengkoordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah, perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan dan hubungan masyarakat.

Asisten Pemerintah mempunyai fungsi antara lain:

1. Menyusun rencana kegiatan kerja.
2. Menyusun program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintah.
3. Merumuskan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintah.
4. Mengkoordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah.
5. Melaksanakan hubungan kerja sama dalam penyelenggaraan hubungan antar pemerintah.
6. Menyusun bahan kebijakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan.

7. Melaksanakan pembinaan hubungan kemasyarakatan guna memperjelas kebijakan Kepala Daerah.
8. Memfasilitasi pemahaman konsep bernegara dan berbangsa bagi seluruh jaringan pemerintah daerah.
9. Memfasilitasi terwujudnya keselarasan hubungan diantara strata pemerintah.
10. Memfasilitasi terciptanya iklim yang kondusif dalam mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.
11. Memfasilitasi tertibnya kepastian batas dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.
12. Memfasilitasi tertibnya kepastian batas antara kecamatan dengan kecamatan, kecamatan dengan kelurahan dan kelurahan dengan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
13. Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pemerintah lintas daerah dan lintas sektoral serta mengupayakan terbangunnya sikap netral (para pegawai negeri di kota terhadap semua organisasi/partai politik).
14. Mengkordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban kepada Daerah baik akhir tahun maupun berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Asisten Kesejahteraan Sosial

Asisten kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pembinaan dan mengkoordinasikan perumusan penyusunan pedoman dan petunjuk teknik pembinaan di bidang kesejahteraan sosial serta memonitoring perkembangan pelaksanaannya. Asisten kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja.
2. Mengkordinasi pengumpulan bahan dan data di bidang pembinaan kesejahteraan sosial.
3. Mengkoordinasi penyusunan program dan petunjuk teknik pembinaan kesejahteraan sosial.
4. Mengkoordinasi penyusunan program dan petunjuk teknik pembinaan sarana dan prasarana kesejahteraan Sosial.
5. Mengkoordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknik pembinaan serta pengendalian dibidang agama, pendidikan, dan kebudayaan, pemuda dan olahraga.
6. Mengkordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknik pembinaan serta pengendalian dibidang bina kesehatan, tenaga kerja, dan bina sosial dan pemberdayaan perempuan.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Daerah Asisten Administrasi umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan ketatausahaan, kearsipan dan rumah tangga. Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan.
2. Menyusun pedoman dan petunjuk teknik pembinaan administrasi umum
3. Mengkordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknik pembinaan administrasi keuangan.
4. Mengkordinasikan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha/ sandi dan telekomunikasi, kearsipan, kepegawaian, protokol dan perlengkapan.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu dan memberikan pelayanan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi umum dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan, perubahan dan

perhitungan anggaran pendapatan, belanja daerah dan membina administrasi keuanganserta pembukuan.

2. Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas :

Mengumpulkan bahan dan data serta menyusun rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menyiapkan teknik pelaksanaanya serta menyusun nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPR Daerah dan melaksanakan tugas ketetausahaan bagian.

3. Sub Bagian Perbendaharaan mempunya tugas:

Mengumpulkan bahan dan data serta menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPMU), menguji kebenaran penagiahahan, pembinaan ketata usahaan keuangan, menyelesaikan masalah pembendaharaan dang anti rugi serta membina pembendaharaan.

4. Sub Bagian Belanja Pegawai mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan dan data serta menyusun rencana dan perubahan belanja pegawai, menerbitkan surat perintah membayar utang (SPMU) belanja pegawai menerbitkan asministrasi dan pembinaan bendaharawan pengelola gaji.

5. Sub Bagian Kas Negara mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan penyusunan dan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran rutin dan pembangunan serta pembayaran semua pendapatan/belaja daerah dalam melaksanakan kegiatan kas daerah.

6. Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan penyusunan perhitungan anggaran dan pemeriksaan/penelitian terhadap berkas pertanggung jawaban atas realisasi anggaran rutin dan pembangunan.

7. Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas:

Pengumpulan bahan dan data serta melaksanakan pembukuan secara sistematis dan klonologis serta melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran dan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan.

d. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh kepala bagian, yang berada di bawah yang bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.

Bagian umum menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan kerja;
2. Melaksnakan kegiatan tata usaha umum dan pimpinan;
3. Melaksanakan urusan keuangan sekretariat;
4. Melaksanakan pembinaan kearsipan dan kepegawayan;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga sekretariat;
6. Melaksanakan urusan protokol dan perjalanan daerah;
7. Menyusun rencana kebutuhan dibidang perbekalan dan materil;
8. Melaksanakan administrasi perbekalan dan materil;

9. Melaksanakan, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan perbekalan dan materil;
10. Melaksanakan kegiatan sandi dan telekomunikasi;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan dan data serta melaksanakan urusan tata usaha umum dan pimpinan, melakukan tatausaha keuangan sekretariat serta melaksanakan urusan perbekalan dan materil.

2. Sub Bagian Administrasi Arsip dan kepegawaian mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan dan data, mengendalikan dan membina administrasi kearsipan serta kepegawayan sekretariat

3. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan dan data serta menyusun rencana kebutuhan perlengkapan, menyimpan, mendistribusikan dan membina administrasi perlengkapan materil.

4. Sub Bagian Protokol mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan dan data serta menyusunn acara keprotokolan dan melaksanakan kegiatan administrasi perjalanan dinas.

5. Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan dan data serta melaksanakan kegiatan urusan kerumah tangga yang meliputi pelayanan angkutan dan perawatan

kendaraan dinas, akomodasi dan ruang, rumah dinas serta memelihara kebersihan kantor dan perkarnangan.

6. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas:

Melakukan pengiriman dan penerimaan berita sandi dan telekomunikasi, pembinaan dan memelihara alat-alat sandi serta pengamanan terhadap informasi/berita sandi dan telekomunikasi.

4.1.4 Jaringan Kegiatan Pemerintah Kota Medan

Adapun jaringan kegiatan pada kantor walikota Medan, yaitu dinas-dinas di Kota Medan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang akan memberikan laporan keuang kepada BPKD Kota Medan untuk dikonsolidasikan dan diberi kepada Kepala Daerah sebagai pertanggung jawaban.

a. Kinerja Kegiatan Terkini

Setiap perusahaan tentunya mempunya visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan, butuh waktu untuk mencapai itu semua. Begitu juga pada Pemerintah Kota Medan yang terus berupaya agar tujuan yang telah digariskan oleh Pemko Medan dapat terwujud. Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat. Jadi kinerja kegiatan terkini yang dijalankan Pemerintahan Kota Medan yaitu peningkatan keuangan SKPD di lingkungan pemeritah kota medan dengan meningkatkan kualitas peningktan keuangan SKPD

dengan menggunakan aplikasi SIMDA (sistem informasi Manajemen daerah).

b. Rencana kegiatan

Rencana program dan kegiatan Pemerintah Kota Medan dirumuskan berdasarkan program dan kegiatan bidang-bidang pelaksana. Adapun rencana kegiatan pada PEMKO Medan, yaitu:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

4.1.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah didalam suatu model regresi penelitian ada variabel pengganggu atau residual yang bersifat normal. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov (K-S). dengan dasar pengambilan keputusan pada pengujian ini yaitu nilai value yang terdapat di dalam kolom Asymp. Sig (2-tailed) > level of significant 5%.

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	49280618.4986
Most Extreme Differences	Absolute	.3467
	Positive	.246
	Negative	-.151
Test Statistic		.246
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : SPSS 22

Dari data olahan dengan bantuan program SPSS 22 pada Tabel 4.1, diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,087 > 0,005$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi ini memnuhi prasyata asumsi normalitas.

4.1.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji didalam model regresi apakah ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau tidak. Syarat yang harus dilewati dalam model regresi penelitian yakni tidak adanya multikolinieritas dengan melihat nilai *tolerance* atau *Varians Inflation Factor (VIF)* yang ada pada model regresi. Jika diantara variabel independen terdapat korelasi yang tinggi yaitu $> 0,09$, maka terdapat indikasi terjadinya multikolinieritas ada model regresi. Dalam sebuah model regresi yang terbebas dari masalah

multikolinearitas, apabila memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF <

10. Hasil dari uji ini disajikan pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-66005302.139	172367783.818		
Pajak Daerah	1.212	.089	.344	2.910
Retribusi Daerah	1.335	.585	.344	2.910

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : SPSS 22

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa data pada penelitian ini terbebas dari adanya gangguan multikolinearitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara membandingkan nilai *tolerance* dan VIF. Masing-masing dari variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,1. Variabel independen Pajak Daerah memiliki nilai *tolerance* 0,344 dengan nilai VIF 2,910. Dan variabel independen Retribusi Daerah memiliki nilai *tolerance* 0,344 dengan nilai VIF 2,910. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen atau variabel bebas tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam melakukan uji heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Uji ini dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen terhadap nilai Absolute Residual atau Abs_RES.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser ini adalah:

1. Jika nilai sig. lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
2. Sebaliknya, jika nilai sig. lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Berikut merupakan hasil uji heteroskedastitas menggunakan uji Glejser.

Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-77398687.088	109351492.651		-.708	.502
	Pajak Daerah	.054	.056	.578	.962	.368
	Retribusi Daerah	.368	.371	.595	.991	.355

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan hasil output pada Tabel 4.3, diketahui bahwa nilai sig. untuk variabel Pajak Daerah (X1) adalah 0,368. Sementara, nilai sig. untuk variabel Retribusi Daerah (X2) adalah 0,355. Maka, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.1.5.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada didalam model regresi. Uji ini dapat dilakukan

dengan melihat nilai *Durbin-Watson Test*. Berikut ini adalah hasil dari pengujian asumsi autokorelasi pada Tabel 4.4:

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.992 ^a	.983	.979	55878969.001	1.484

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : SPSS 22

Nilai statistik Durbin-Watson pada tabel hasil uji autokorelasi adalah sebesar 1,484. Menurut kriteria, sebuah model regresi tidak terjadi autokorelasi jika nilai Durbin-Watson pada signifikansi terletak diantara -2 dan +2 ($-2 \leq DW \leq +2$). Karena nilai Durbin-Watson sebesar 1,484, berada diantara -2 dan +2 ($-2 \leq 1,484 \leq 2$), maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini.

4.1.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS 22, maka diperoleh hasil uji pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-66005302.139	172367783.818		-.383	.713
	Pajak Daerah	1.212	.089	1.139	13.672	.000
	Retribusi Daerah	1.335	.585	.190	2.281	.057

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : SPSS 22

Model regresi yang terbentuk berdasarkan Tabel 4.5 adalah sebagai berikut:

$$Y = -66.005.302 + 1.212X_1 + 1.335X_2$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda diatas, masing-masing variabel menjelaskan bahwa:

1. Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar -66.005.302, artinya jika Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) dianggap konstan maka Pendapatan Asli Daerah konstan sebesar -66.005.302.
2. Koefisien regresi variabel Pajak Daerah (X_1) sebesar 1.212 artinya jika Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.212 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
3. Koefisien regresi variabel Retribusi Daerah (X_2) sebesar 1.335 artinya variabel Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan terhadap Pendapatan Asli

Daerah sebesar 1.335 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

4.1.7 Uji Hipotesis

4.1.7.1 Uji t

Uji ini digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-66005302.139	172367783.818		-.383	.713
Pajak Daerah	1.212	.089	1.139	13.672	.000
Retribusi Daerah	1.335	.585	.190	2.281	.057

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber : SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.6, dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

1. Nilai t hitung variabel Pajak Daerah diperoleh sebesar 13.672 lebih besar dari t tabel 2,306 dan signifikan $0.000 < 0,05$, maka hipotesis (H1) yang diajukan diterima. Hal ini berarti Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$.
2. Nilai t hitung variabel Retribusi Daerah diperoleh sebesar 2,281 lebih kecil dari t tabel 2,306 dan signifikan $0.057 < 0.05$, maka

hipotesis (H2) yang diajukan ditolak. Hal ini berarti Retribusi Daerah tidak berpengaruh Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

4.1.7.2 Uji F

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen/bebas yang dimasukkan dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12867147324189 79330.000	2	643357366209 489660.000	206.042	.000 ^b
	Residual	21857214236471 620.000	7	312245917663 8803.000		
	Total	13085719466554 50880.000	9			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan Tabel 4.7 nilai F hitung 206,04 lebih besar dari F tabel 4,47 dan signifikan $0.000 < 0.05$, maka hipotesis (H3) yang diajukan diterima. Hal ini berarti Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

4.1.8 Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda juga dapat diketahui nilai korelasi dan koefisien determinasinya, dimana nilai

korelasi mencerminkan kekuatan hubungan antara variabel independen/bebas (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) terhadap variabel dependen/terikat (Pendapatan Asli Daerah).

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.992 ^a	.983	.979	55878969.001

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Koefisien determinasi pada tabel 4.8 menunjukkan besarnya *Adjusted R²* adalah 0,979, dengan demikian besarnya pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 97,9%. Sedangkan sisanya adalah 2,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut diteliti pada penelitian ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig. variabel Pajak Daerah sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat di buktikan dengan nilai t hitung untuk variabel Pajak Daerah lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana nilai t hitung $13,672 >$ nilai t tabel 2,306. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Semakin

baik penerimaan Pajak Daerah, maka akan semakin baik pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Maka, H1 diterima.

Hasil ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Vamiagustin dkk (2014) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini, bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh serta kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan.

4.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig. variabel Retribusi Daerah sebesar $0,057 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat di buktikan dengan nilai t hitung untuk variabel Retribusi Daerah lebih kecil dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana nilai t hitung $2,281 >$ nilai t tabel $2,306$. Maka, H2 ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Putriani (2016) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini, bahwa Retribusi Daerah memiliki pengaruh serta kontribusi yang terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan.

4.2.3 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig. variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan berarti H3 diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai f hitung untuk variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih besar dari nilai f tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana nilai f hitung sebesar $206,042 >$ nilai f tabel sebesar 4,47. Maka, H3 diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Leatemia (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini, bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh serta kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan.

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari hasil regresi linier berganda sebesar 0,979. Nilai koefisien korelasi tersebut menggambarkan bahwa sebesar 97,9% Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan sisanya sebesar 2,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ikut diteliti dalam penelitian ini. Hasil dari analisis yang didapatkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung untuk variabel Pajak Daerah lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana nilai t hitung $13,672 >$ nilai t tabel $2,306$. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig. variabel Pajak Daerah sebesar $0,000 < 0,05$.
2. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat di buktikan dengan nilai t hitung untuk variabel Retribusi Daerah lebih kecil dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana nilai t hitung $2,281 >$ nilai t tabel $2,306$. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig. variabel Retribusi Daerah sebesar $0,057 > 0,05$.
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai f hitung untuk variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih besar dari nilai f tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana nilai f hitung sebesar $206,042 >$ nilai f tabel sebesar $4,47$. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig. variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan sebesar $0,000$

< 0,05. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari hasil regresi linier berganda sebesar 0,979. Nilai koefisien korelasi tersebut menggambarkan bahwa sebesar 97,9% Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan sisanya sebesar 2,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ikut diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

1. Untuk pihak Pemerintah Kota Medan agar dapat menggali lagi sumber pendapatan asli daerahnya dari berbagai sumber supaya Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dapat meningkat.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah lagi data penelitian yang dijadikan sampel dan menambahkan variabel lain yang tidak penulis teliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. 2021. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta: Aksara.
- Atika, A., Saraswati, D., Chrisna, H., Nasution, H. A. P., & Buana, S. P. (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(9), 1531-1544.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2013. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara 2011-2012*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2015. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara 2013-2014*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara 2014-2015*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2018. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara 2016-2017*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2020. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara 2018-2019*.
- Bastian, Indra. 2011. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitriana, Sylvia. *Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintah Dan Hukum terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Jurnal. Universitas Riau.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 21 Update Pls Regresi*. Semarang: Undip.
- Iqbal, Muhammad Dan Widhi Sunardika. 2018. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2015)*. Jurnal. Vol. 9, No. 1. Hal. 10-35.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). Unpub Lecturer Assessment And Performance Model Based On Indonesia Science And Technology Index. In *Journal Of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, P. 012268). Iop Publishing.
- Kusuma, Made Krisna Arta Anggar Dan Ni Gusti Putu Wirawati. 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi. Vol.5, No. 3, Hal 544-560.

- Leatemia, Senda Yunita. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku*. Jurnal. Vol. Xi, No.1. Universitas Patimura.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nugraha, Yoga Nurdiana. 2019. *Desentralisasi Dan Ketergantungan Fiskal Daerah*. Artikel Detiknews. (Online). (<https://News.Detik.Com/Kolom/D-4406834/Desentralisasi-Dan-Ketergantungan-Fiskal-Daerah>, Diakses Tanggal 2 Februari 2021)
- Nugroho, Ikhsan Ridho. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. Vol. 6, No. 8. Hal. 1-20.
- Nursali, Mardani. 2017. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Panggabean, Fitri Yani Dan Desti Rinika. 2020. *Kontribusi Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Upt Medan Utara*. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik. Vol. 11, No. 2, Hal. 1-16.
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penegendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Prawoto, Agus. 2011. *Penelitian Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Bpfe.
- Priyanti, Tuti. 2018. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)*. Skripsi. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Putri, Meilda Ellysa Dan Sri Rahayu. 2015. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)*. Jurnal. Vol.2, No.1. Universitas Telkom.
- Putriani, Eka. 2015. *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Makassar: Uin Alaudin.Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Samrin, S., Irawan, M., & Se, M. (2019). Analisis Blue Ocean Strategy Bagi Industri Kerajinan Di Kota Tanjung Balai. Jurnal Manajemen, 11(1), 93-100.

- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunanto. 2015. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Musi Banyuasin*. Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu. Vol 2 No. 1, Hal 1-10. Banyuasin: Politeknik Sekayu.
- Taras, Tyasani Dan Luh Gede Sri Artini. 2017. *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali*. E- Jurnal Manajemen. Vol. 6, No.5, Hal. 2360-2387.
- Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. (2018). The Influence Of Internal Control And Competence Of Human Resources On Village Fund Management And The Implications On The Quality Of Village Financial Reports. *International Journal Of Civil Engineering And Technology*, 9(7), 1523-1531.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dikeluarkan Untuk Menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Vamiagustin, Vadia, Suhandak, Muhammad Saifi. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010-2012)*. Jurnal. Vol. 14 No. 2. Hal. 1-9. Universitas Brawijaya.

<https://Pekomoran.Go.Id>

<https://Sumut.Bps.Go.Id>